



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1208 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 perlu membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidannya sesuai kebutuhan;
- c. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1207/PL.02.4-BA/5102/4/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1) Membantu merumuskan desain dan format Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- 2) Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- 3) Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- 4) Memberikan rekomendasi Panelis;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain terkait Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1208 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP.,M.A.	FISIP Unud	Wakil Dekan 3
2.	Dr. Ir. I Dewa Nyoman Sudita, M.P	Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa	Dekan
3.	Dr. Pande Gde Sasmita Julyantoro, S.Si.,M.Si.	Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud	Wakil Dekan 2
4.	dr. I Gusti Ngurah Bagus Mahayasa SpKJ (K)	Rumah Sakit Wisma Prasanti	Onwer
5.	dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, S.Ked, MPH, Ph.D	Program Studi ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas kedokteran Unud	Ketua Program

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari